

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab PT.Perkebunan Glenmore Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernafas memerlukan udara dari sekitar lingkungan. Kita makan, minum, menjaga kesehatan semuanya memerlukan lingkungan. Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “ Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsep kekayaan alam yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat harus dapat dikelola dengan baik, dan sesuai dengan aturan hukum lingkungan yang berlaku. Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang seharusnya dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab setiap orang. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup disekitar kita sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya lingkungan yang baik.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut merupakan suatu sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam nonhayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Semua komponen-komponen lingkungan hidup seperti benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup berhimpun dalam satu wadah yang menjadi tempat berkumpulnya komponen itu disebut ruang.

Pembangunan lingkungan hidup merupakan bagian penting dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan seluruh makhluk hidup demi terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan kependudukan agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sebagai konsekuensi dari arah tersebut maka pembangunan lingkungan hidup mempunyai tujuan meningkatkan mutu, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, merehabilitasi kerusakan lingkungan, mengendalikan pencemaran dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Hukum mengatur hubungan hukum antara subyek hukum. Dan setiap subyek hukum mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab hukum terdiri atas subyek hukum, subyek hukm itu sendiri dibagi dalam dua bagian yaitu manusia dan badan hukum. Perkembangan jumlah penduduk yang semakin cepat serta perkembangan teknologi yang semakin maju telah mengubah pola hidup manusia, bila sebelumnya kebutuhan manusia hanya terbatas pada kebutuhan primer dan sekunder kini kebutuhan manusia telah meningkat kepada kebutuhan tersier yang tidak terbatas. Kebutuhan manusia tidak hanya sekedar kebutuhan primer

untuk dapat melangsungkan kehidupan seperti makan dan minum, pakaian, rumah, dan kebutuhan sekunder yang seperti kebutuhan terhadap pendidikan, kesehatan, akan tetapi telah meningkat menjadi kebutuhan tersier yang memungkinkan seseorang memilih kebutuhan yang tersedia. Kebutuhan tersier telah menyebabkan perubahan yang besar terhadap pola hidup manusia menjadi konsumtif, Oleh karena itu apabila terjadi penurunan fungsi lingkungan hidup akibat kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, maka serangkaian kegiatan penegakan hukum harus dilakukan. Penegakan hukum mempunyai makna bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum. Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam masyarakat, sebaliknya masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum lingkungan tersebut. Hukum lingkungan dibuat dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada masyarakat. Artinya peraturan tersebut dibuat adalah untuk kepentingan masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi bahwa karena dilaksanakan peraturan tersebut, masyarakat justru menjadi resah. Dalam penegakan hukum lingkungan yang harus diperhatikan adalah unsur keadilan, namun demikian hukum tidak identik dengan keadilan, karena hukum itu sifatnya umum, mengikat semua orang, dan menyamaratakan. Dalam penataan dan penegakan hukum lingkungan, unsur kepastian, unsur kemanfaatan, dan unsur keadilan harus dikompromikan, ketiganya harus mendapat perhatian secara proporsional. Sehingga lingkungan yang tercemar dapat dipulihkan kembali.

Permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia merupakan isu yang sangat penting untuk ditangani mengingat besarnya ketergantungan penduduk Indonesia terhadap sumber daya lingkungan untuk kelangsungan hidupnya. Indonesia memiliki sektor perkebunan yang terdapat di beberapa provinsi, sektor perkebunan mempunyai peranan penting dalam program pembangunan ekonomi Indonesia. Karet, kopi, dan kakao merupakan salah satu komoditi perkebunan Indonesia yang mampu memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan devisa negara melalui kegiatan ekspor. Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu sentra produksi karet, kopi, dan kakao di Indonesia mampu memberikan kontribusi yang tinggi terhadap sumber pendapatan daerah. Salah satunya adalah PT. Perkebunan Glenmore yang merupakan salah satu sektor perkebunan yang berlokasi di Desa Margomulyo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, PT. Perkebunan Glenmore memiliki luas 1006 Ha.

Secara umum PT. Perkebunan Glenmore dibatasi sebelah utara kawasan Hutan Perum Perhutani Banyuwangi, sebelah Timur dibatasi oleh kawasan Hutan Perum Perhutani dan Perkebunan Kali Sepanjang, sebelah Barat dibatasi oleh PTPN XII Jatirono dan sebelah selatan dibatasi oleh Desa Sepanjang dan Desa Tegalarjo. PT. Perkebunan Glenmore memproduksi karet, kopi, dan kakao, PT. Perkebunan Glenmore terdapat dampak positif dan negatif, dampak positif yaitu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, sebagian besar yang bekerja di PT. Perkebunan Glenmore adalah masyarakat sekitar perusahaan, dan juga PT. Perkebunan Glenmore mampu menarik wisatawan lokal maupun asing karena keindahan panorama di daerah perkebunan memang menjadi daya tarik sendiri

selain karena udaranya yang sejuk di PT.Perkebunan Glenmore, juga terdapat peninggalan-peninggalan zaman belanda, dan dampak negatif yaitu selama pengelolaan industri karet, kopi, dan kakao terdapat limbah cair yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan salah satunya adalah limbah cair.

Masyarakat di Desa Margomulyo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur mendesak agar pemerintah daerah segera mengambil tindakan atas limbah yang dihasilkan oleh PT.Perkebunan Glenmore yang mencemari sungai sekitar tempat masyarakat tinggal. Dalam hal ini Pemerintah daerah dapat menggunakan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan ”Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:

- a. Penghentian sementara kegiatan produksi
- b. Pemindahan sarana produksi
- c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi
- d. Pembongkaran
- e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran
- f. Penghentian sementara seluruh kegiatan
- g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Masyarakat sekitar juga dapat mengajukan tuntutan sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup menjelaskan “ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.00.000 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) ”. Salah seorang warga bapak Mustofa menjadi perwakilannya yang mengkomplain atas adanya limbah yang dihasilkan oleh PT.Perkebunan Glenmore.

Menurut ibu yanti (staf PT.Perkebunan Glenmore) PT.Perkebunan Glenmore telah membuat saluran air bersih untuk warga masyarakat dan untuk mengairi areal persawahan warga sekitar PT.Perkebunan Glenmore, itu sebagai salah satu bentuk tanggung jawab PT ,dalam mengelola limbah karet pembuangan tersebut ditampung dalam bak lalu di alirkan ke sungai ,untuk limbah kopi sendiri terdapat pembuangan khusus sehingga kulit kopi tidak langsung dibuang melainkan masih ada tahap pemrosesan, pertama proses pengolahan kopi-bak penampungan awal-bak peresapan-sungai , begitu juga proses kakao pertama proses pengolahan kakao kemudian pencucian bak fermentasi dan proses penisiran kakao lalu akhir sungai.¹ Hasil wawancara berkaitan dengan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup PT.Perekebunan Glenmore yang telah disetujui pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011.

Proses Pengolahan Limbah Karet :


Proses pengolahan karet



¹ Ibu Yanti anggota staf administrasi PT.Perkebunan Glenmore (20 april 2016)



Proses Pengolahan Limbah Kakao :



Proses Pengolahan Limbah Kopi :



kat sekitar PT.Perkebunan Glenmore telah melakukan pencemaran salah satunya adalah pencemaran air karena limbah cair yang telah dihasilkan selama pengelolaan industri karet, kopi, dan kakao telah mencemari

sungai sekitar tempat tinggal masyarakat yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari untuk mandi, mencuci dll.² Dalam Pasal 64 ayat (1) UU PPLH dijelaskan bahwa “ Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Dengan adanya keluhan dari masyarakat sekitar, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang disingkat UKL-UPL , upaya ini dilakukan setiap 1 bulan sekali yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Banyuwangi untuk memantau limbah yang dihasilkan PT.Perkebunan Glenmore. Sesuai dengan PERDA Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Air dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (1) “Pemantauan kualitas air pada sumber air dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten untuk sumber air di wilayah kabupaten” , ayat (2) “Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan” ayat (3) “Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib memeriksa kualitas limbah cair ke Laboratorium Lingkungan Kabupaten Banyuwangi paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan. Jenis Dampak yang timbul akibat kegiatan/atau usaha PT.Perkebunan Glenmore adalah :

- Kesempatan kerja dan berusaha
- Keresahan Masyarakat (Kebisingan dan Bau)
- Pencemaran Air tanah dan air sungai
- Penurunan debit air

² Bapak Mustofa warga Desa Margomulyo (24 April 2016)

- Pencemaran udara
- Gangguan lalu lintas
- Kesehatan dan keselamatan kerja
- Kebisingan
- Pencemaran tanah

Upaya yang dilakukan PT.Perkebunan Glenmore untuk mengatasi keresahan masyarakat akibat operasional kegiatan/usaha adalah:

- Mensosialisasikan dan menginformasikan kegiatan usaha kepada masyarakat, tokoh masyarakat dan Instansi terkait
- Pengelolaan limbah sehingga tidak merugikan masyarakat
- Membuat kesepakatan dengan masyarakat setempat.³

PT.Perkebunan Glenmore telah melakukan program, beberapa diantaranya adalah:

1. membangun waduk/bendungan tempat penampungan air
2. memperbaiki saluran irigasi di areal persawahan warga
3. Perbaiki jalan lingkungan
4. menjalankan program CSR untuk warga

PT.Perkebunan Glenmore telah membuat saluran air untuk mengairi areal persawahan warga dan memperbaiki jalan lingkungan dan membuat bendungan/penampungan air.

³ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup PT.Perkebunan Glenmore, 2011. Hlm.IV-9



Rencana dan Langkah yang dilakukan PT.Perkebunan Glenmore untuk mengatasi permasalahan pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara adalah:

1. Membuat instalasi pengolahan Air limbah dari proses pengolahan kopi, kakao dan karet
2. membuat saluran drainase untuk menampung air hujan dipisahkan dengan saluran air limbah
3. membuat ceropong asap yang dilengkapi filter dengan ketinggian ceropong 2,5 kali tinggi bangunan
4. penanaman pohon penghijauan disekitar lokasi usaha
5. membangun tempat penyimpanan sementara Limbah B3
6. melakukan pengujian limbah cair secara periodik satu bulan sekali pada laboratorium lingkungan
7. bekerjasama dan selalu berkoordinasi dengan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.⁴

⁴ *Ibid*, hlm.IV-10

Penanggung Jawab PT.Perkebunan Glenmore adalah Drs.Jutono Tjahjono dan Manager/pemimpin perkebunan Supeno, PT.Perkebunan Glenmore telah memiliki perizinan antara lain:

1. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Tanggal 1 Mei 2006
2. Surat Izin Usaha Perdagangan pada Tahun 1994
3. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Tanggal 29 Februari 2000
4. HGU tanggal 10 Juli 1997
5. Surat Tanda Daftar Ulang Izin Penggunaan Air Permukaan Tanggal 26 Maret 2008

Dalam Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Air dijelaskan Setiap orang mempunyai hak :

- a. Mendapatkan kualitas air yang baik
- b. Mendapatkan informasi mengenai status mutu air, pengelolaan kualitas air dan pengendalian air
- c. Menyampaikan laporan, pengaduan dan/atau gugatan atas terjadinya pencemaran
- d. Berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut ibu Tina dan Hendra setiawan perangkat Desa Margomulyo terhadap adanya limbah yang mencemari sungai respon perangkat desa hanya biasa-biasa saja karena selama ini tidak ada pengaduan dari masyarakat,karena sungai tersebut mengalir ke daerah warga Desa Sepanjang yang berbatasan dengan

Desa Margomulyo. Menurut perangkat desa masih kategori pencemaran ringan, limbah yang mencemari sungai tidak mengakibatkan ikan-ikan mati dan warga tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib hanya komplain kepada PT.⁵ Dan selama ini masih belum ada peraturan desa yang mengatur tentang limbah yang mencemari sungai ,untuk saat ini masih mengikuti aturan Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Air dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hukum mengatur hubungan hukum antara subyek hukum, setiap subyek hukum mempunyai tanggung jawab hukum yang harus dilaksanakan. Subyek hukum terdiri atas orang maupun badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam kasus pencemaran yang dilakukan oleh PT.Perkebunan Glenmore selaku badan hukum mempunyai kewajiban menanggulangi pencemaran yang dilakukannya, dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Untuk menanggulangi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, setiap kegiatan yang berdampak lingkungan dalam pelaksanaannya wajib diikuti dengan upaya yang mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, oleh karena itu diperlukan adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah atau pejabat berwenang, telah diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang

⁵ Ibu tina dan Hendra Setiawan staf Desa Margomulyo (pada tanggal 3 Mei 2016)

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

- a. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Menteri, gubernur, bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- c. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

PT.Perkebunan Glenmore dalam hal ini wajib mempunyai dokumen AMDAL sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Izin Lingkungan dijelaskan bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal”. Pencemaran yang dilakukan PT.Perkebunan Glenmore seharusnya ada pengawasan dari Bupati/walikota Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Pasal 72 dijelaskan bahwa “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan”. Pasal 74 ayat (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang:

- a. Melakukan pemantauan
- b. Meminta keterangan
- c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan
- d. Memasuki tempat tertentu
- e. Memotret
- f. Membuat rekaman audio visual
- g. Mengambil sampel
- h. Memeriksa peralatan
- i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi
- j. Menghentikan pelanggaran tertentu.

Upaya penegakan hukum lingkungan yang diterapkan kepada kegiatan dan/atau usaha yang ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Penegakan hukum lingkungan terbagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu, administratif, perdata, pidana. Penerapan sanksi pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium, yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administratif, sanksi perdata dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Upaya penegakan hukum ini diwujudkan dalam bentuk sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda seperti yang diatur dalam Pasal 98 s/d Pasal 128 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang

Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hal ini juga bisa didasarkan pada Pasal 65 dan 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat dan juga berkewajiban untuk memelihara kelestarian dan fungsi lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Masalah penegakan hukum Pidana lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 120.

Pasal 98 ayat 1 : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara 3(tiga) tahun dan paling lama 10(sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 98 ayat (2) : Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 98 ayat (3) : Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99 ayat (1) : Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana paling 1 (satu) tahun dan paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Pasal 99 ayat (2) : Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah).

Pasal 99 ayat (3) : Apabila perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 100 ayat (1) : Setiap orang yang melanggar baku mutu limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Pasal 100 ayat (2) : Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 102 : Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Pasal 103 : Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat , dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Pasal 104 : Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan kemedialingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105 : Setiap orang yang memasukan limbah kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.0000.000.000 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 106 : Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 107 : Setiap orang yang memasukkan limbah B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 108 : Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 109 : Setiap orang yang melakukan usaha/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Pasal 110 : Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf

i ,dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Pasal 111 ayat (1) : Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Pasal 111 ayat (2) : Pejabat pemberi izin usaha/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Pasal 112 : Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 113 : Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

114 : Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pasal 115 : Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau mengagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 116 : ayat (1) : Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :

- a. Badan usaha
- b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Pasal 116 ayat (2) : Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersamaan.

Pasal 117 : Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 118 : Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119 : Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tat tertib berupa :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
- c. Perbaikan akibat tindak pidana
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 120 ayat (1) : Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.